



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1277, 2017

KEMENKO-KEMARITIMAN.
Peraturan Menteri Koordinator.

Pembentukan

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administratif dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman, perlu mengatur tata cara pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Kematriman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

3. Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator adalah pembuatan Peraturan Menteri Koordinator yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
4. Peraturan Menteri Koordinator adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Menteri Koordinator untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan.
5. Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator yang selanjutnya disingkat P3MK adalah perencanaan program regulasi pembentukan Peraturan Menteri Koordinator yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (tahun).
6. Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I atau unit eselon II yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
7. Kepala Biro Informasi dan Hukum adalah pejabat eselon II pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada unit kerja di Kementerian Koordinator mengenai tata cara dan teknik pembentukan Peraturan Menteri Koordinator .

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan; dan
- e. pengundangan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan dalam suatu P3MK.
- (2) P3MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dengan judul Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, dan materi yang diatur .
- (3) P3MK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (4) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang disampaikan dalam suatu P3MK diserahkan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun berjalan.

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan dan kebutuhan lembaga sesuai dengan kewenangan Menteri Koordinator.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
- (2) Usulan perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. daftar usulan judul;
 - b. latar belakang;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. pokok materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dalam suatu P3MK menjadi Peraturan Menteri Koordinator yang diprioritaskan untuk diproses tahun tersebut.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dalam P3MK yang belum ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Koordinator, dapat diusulkan kembali untuk masuk dalam P3MK tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar P3MK dalam hal terdapat kebijakan strategis yang mendesak.
- (2) Pengajuan usul Rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar P3MK disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Biro Informasi dan Hukum dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

BAB II

PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Pemrakarsa dapat membentuk Tim untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
- (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Bagian Hukum dan Organisasi Biro Informasi dan Hukum, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi dan akademisi yang menguasai substansi yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon I.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator disiapkan oleh pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Kementerian Koordinator dengan tembusan Biro Informasi dan Hukum.
- (3) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan mengenai dasar pertimbangan atau alasan, pokok materi yang diatur, dan *soft copy* Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator meneruskan kepada Kepala Biro Informasi Hukum untuk melakukan telaahan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Telaahan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi, pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan gagasan; dan
 - b. penyesuaian sistematika dan teknik perancangan atau penulisan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Bentuk dan Standar Pengetikan
Peraturan Menteri Koordinator

Pasal 12

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diketik di atas kertas berlogo burung garuda emas;
- b. bentuk menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini;
- c. standar pengetikan Peraturan Menteri Koordinator dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kertas ukuran F4 dengan berat 80 gram;
 2. ukuran kertas dengan *custome size* (21 cm x 33 cm);
 3. *line spacing* 1,5 (satu koma lima) dengan spasi *before* dan *after* 0 pt;
 4. margin dengan batas atas (*top margin*) 8 cm (untuk halaman pertama), 3 cm (untuk halaman kedua dan seterusnya), batas bawah (*bottom margin*) 2,5 cm, batas kiri (*Left Margin*) 2,5 cm, batas kanan (*Right Margin*) 2,5 cm;
 5. pada halaman pertama tidak dicantumkan nomor halaman;
 6. pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu) spasi);
 7. jenis huruf (*bookman old style*);
 8. ukuran huruf 12; dan
 9. lampiran Peraturan Menteri Koordinator yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa *image* atau *PDF*.

BAB III PEMBAHASAN

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Sekretaris Kementerian Koordinator mengadakan rapat pembahasan.
- (2) Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. Pemrakarsa.
 - b. Pimpinan Unit Eselon I.
 - c. Instansi terkait, dan
 - d. Perancang.
- (3) Selain yang diikutsertakan dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum dan Organisasi dapat mengikutsertakan ahli, praktisi, dan/atau akademisi yang berhubungan dengan materi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 14

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah dibahas diberikan paraf persetujuan seluruh peserta rapat pada setiap lembar Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan pada kotak persetujuan di lembar penetapan pada sebelah kiri atau bawah nama jabatan Menteri Koordinator.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada pejabat eselon I atau eselon II dan/atau eselon III Pemrakarsa untuk memperoleh paraf pada setiap lembar Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan pada kotak persetujuan di lembar penetapan pada sebelah kiri atau bawah nama jabatan Menteri Koordinator.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator telah mendapatkan paraf persetujuan dari pejabat eselon

I atau eselon II dan/atau eselon III Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Informasi dan Hukum membubuhkan paraf pada kotak persetujuan dari setiap lembar Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan pada kotak persetujuan di lembar penetapan pada sebelah kiri atau bawah nama jabatan Menteri Koordinator.

- (3) Dalam hal Kepala Biro Informasi dan Hukum telah memberikan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Informasi dan Hukum menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (4) Sekretaris Kementerian Koordinator memberikan paraf pada kotak persetujuan dari setiap lembar Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan pada kotak persetujuan di lembar penetapan pada sebelah kiri atau bawah nama jabatan Menteri Koordinator.
- (5) Kepala Biro Informasi dan Hukum menyiapkan konsep Memorandum Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Menteri Koordinator dengan melampirkan 2 (dua) naskah asli Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah dibubuhi paraf Sekretaris Kementerian Koordinator, Kepala Biro Informasi dan Hukum, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi serta Pemrakarsa.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 16

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah diparaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) kepada Menteri Koordinator untuk memperoleh penetapan Menteri Koordinator.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri Koordinator menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 17

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator, melalui Tata Usaha Menteri Koordinator Biro Umum disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Biro Informasi dan Hukum untuk diberi nomor.

BAB V

PENGUNDANGAN

Pasal 18

- (1) Biro Informasi dan Hukum menyampaikan Peraturan Menteri Koordinator yang telah diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, melalui surat pengajuan permohonan pengundangan yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyampaian Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 2 (dua) naskah asli dan 1 (satu) *soft copy*.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Biro Informasi dan Hukum mendokumentasikan dan mengarsipkan naskah asli Peraturan Menteri Koordinator yang telah diundangkan.
- (2) Kepala Biro Informasi dan Hukum membuat salinan naskah asli Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan pada pejabat

eselon I dan eselon II, pemrakarsa dan unit kerja terkait.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

FORMAT PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

LOGO GARUDA
NAMA KEMENTERIAN

8 cm

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(JUDUL PERATURAN)

1 enter

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1 enter

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

2 enter

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa

1 enter

Mengingat : 1.;
2.

1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

1 enter

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

- 1.
- 2.

1 enter

Pasal 2

(jika ada, berisi tujuan dari diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator)

.....

1 enter

Pasal 3

(jika ada, berisi prinsip atau asas)

.....

1 enter

Pasal 4

(jika ada, berisi ruang lingkup)

.....

1 enter

BAB II

JUDUL BAB

(berisi materi pokok yang akan diatur)

1 enter

Bagian Kesatu

Judul Bagian

1 enter

Pasal 5

- (1)
- (2)
- (3)

1 enter

Pasal 6

- (1)
- a.;

dan/atau

b.
1 enter

Bagian Kedua

Judul Bagian

1 enter

Pasal 7

(1)

(2)

a.;

b. :

1. ;

2. ;

dan

3. ;

1 enter

BAB II

JUDUL BAB

(berisi materi yang akan diatur)

1 enter

Pasal 8

.....

.....

1 enter

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

(apabila ada)

.....

.....

1 enter

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

1 enter

Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2 enter

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

1 enter

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

3 enter

LUHUT B. PANDJAITAN

1 enter

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

1 enter

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

3 enter

WIDODO EKATJAHJANA

2 enter

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR